



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR SENTRAL KULISUSU
KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pemanfaatan fasilitas pasar sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara, maka perlu ditetapkan petunjuk pengelolaan pasar sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR SENTRAL KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang tertentu dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang.
9. Petak kios adalah Bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jual beli.
10. Biaya kontrak adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengontrak fasilitas petak kios dan los untuk jangka waktu tertentu.
11. Lokasi petak kios dan los adalah letak atau bagian bangunan pasar sentral Kulisusu yang ditempati oleh pedagang untuk berdagang.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan petak kios dan los pasar sentral Kulisusu.
- (2) Petunjuk Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu bertujuan untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam aktifitas berdagang.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR SENTRAL KULISUSU
Pasal 4

- (1) Pasar sentral Kulisusu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui SKPD yang ditunjuk oleh Bupati Buton Utara.
- (2) Pengelolaan Pasar Sentral Kulisusu meliputi pemanfaatan petak kios dan los pasar sentral.

Pasal 5

- (1) Pasar Sentral dikontrakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- (2) Petak kios dan los pasar sentral Kulisusu hanya digunakan untuk tempat berdagang dan bukan untuk tempat tinggal, tempat hiburan dan/atau gudang atau penyimpanan barang.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam berdagang pihak yang menggunakan petak kios pasar sentral Kulisusu harus memperhatikan dan menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan bersama serta keamanan barang dagangannya.
- (2) Selain memperhatikan dan menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan bersama serta keamanan barang dagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang juga wajib menyiapkan tempat sampah pada setiap petak kios yang dikontrak.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN BIAYA KONTRAK
Pasal 7

- (1) Jangka waktu kontrak ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan pihak yang mengontrak petak kios dan los pasar sentral Kulisusu.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya kontrak digolongkan berdasarkan atas jenis lokasi usaha.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah terdiri dari petak kios dan los terbuka.
- (3) Selain dari biaya kontrak sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu), juga tetap dipungut biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perbulan untuk petak kios dan Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk los terbuka serta Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) perbulan untuk los ikan dan sayur.
- (2) Pembayaran biaya kontrak dibebankan setelah 1 (satu) tahun berjalan.

BAB VI
PEMBAYARAN KONTRAK
Pasal 10

Pembayaran biaya kontrak Pasar Sentral Kulisusu dilakukan oleh pihak yang mengontrak petak kios dan los pasar sentral melalui SKPD yang ditunjuk dan selanjutnya disetor kepada Kas Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10